BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas, perlu disusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
b. bahwa prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah, perlu dituangkan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan daerah, perlu Menyusun Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dab Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*-2019 (*Covid-19*) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 765);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan kuangan pemerintah.
6. Pernyataan Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
10. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

11. Basis Akrual adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Basis Kas adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
13. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis Akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
14. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
15. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
16. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah laporan yang berisi informasi keuangan daerah selama periode tertentu yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyusunan dan penyajian LKPD agar sesuai dengan SAP.
(2) Peraturan Bupati ini ditujukan untuk:
    a. terciptanya transparansi pengelolaan keuangan Daerah; dan
    b. terciptanya akuntabilitas LKPD.

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 3

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Kas dan Akrual.
(2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
(3) Kerangka konseptual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
    a. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
    b. Kebijakan Akuntansi akun.
(2) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

(3) Kebijakan Akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP yang terdiri atas:
a. pemilihan metode Akuntansi atas Kebijakan Akuntansi dalam SAP; dan
b. pengaturan yang lebih rinci atas Kebijakan Akuntansi dalam SAP.

(4) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi entitas Akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
a. Kebijakan Akuntansi Nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan;
b. Kebijakan Akuntansi nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan nomor 03 tentang saldo anggaran lebih;
c. Kebijakan Akuntansi laporan neraca;
d. Kebijakan Akuntansi nomor 04 tentang laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas;
e. Kebijakan Akuntansi nomor 05 tentang laporan arus kas; dan
f. Kebijakan Akuntansi nomor 06 tentang laporan catatan atas laporan keuangan.

(2) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
a. Kebijakan Akuntansi nomor 07 tentang kas dan setara kas;
b. Kebijakan Akuntansi nomor 08 tentang piutang;
c. Kebijakan Akuntansi nomor 09 tentang kualitas piutang dan penyisihan piutang;
d. Kebijakan Akuntansi nomor 10 tentang persediaan;
e. Kebijakan Akuntansi nomor 11 tentang investasi;
f. Kebijakan Akuntansi nomor 12 tentang dana bergulir;
g. Kebijakan Akuntansi nomor 13 tentang aset tetap;
h. Kebijakan Akuntansi nomor 14 tentang kapitalisasi aset tetap;
i. Kebijakan Akuntansi nomor 15 tentang konstruksi dalam pengerjaan;
j. Kebijakan Akuntansi nomor 16 tentang penyusutan aset tetap;
k. Kebijakan Akuntansi nomor 17 tentang aset lainnya;
l. Kebijakan Akuntansi nomor 18 tentang aset tak berwujud;
m. Kebijakan Akuntansi nomor 19 tentang dana cadangan;
n. Kebijakan Akuntansi nomor 20 tentang kewajiban;
o. Kebijakan Akuntansi nomor 21 tentang pendapatan-lo
p. Kebijakan Akuntansi nomor 22 tentang pendapatan-lra
q. Kebijakan Akuntansi nomor 23 tentang beban;
r. Kebijakan Akuntansi nomor 24 tentang belanja;
s. Kebijakan Akuntansi nomor 25 tentang transfer;
t. Kebijakan Akuntansi nomor 26 tentang bantuan sosial;
u. Kebijakan Akuntansi nomor 27 tentang pembiayaan;
v. Kebijakan Akuntansi nomor 28 tentang hibah;
w. Kebijakan Akuntansi nomor 29 tentang retensi;
x. Kebijakan Akuntansi nomor 30 tentang koreksi kesalahan;
y. Kebijakan Akuntansi nomor 31 tentang laporan konsolidasian;
z. Kebijakan Akuntansi nomor 32 tentang properti investasi; dan
aa. Kebijakan Akuntansi nomor 33 tentang perjanjian konsensi jasa-pemberi konsensi.

(3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
LAPORAN KEUANGAN

Pasal 6

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan yang minimal memuat:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional;
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Entitas Akuntansi wajib Menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang minimal memuat:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan operasional;
   c. laporan perubahan ekuitas;
   d. neraca; dan
   e. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan basis akrual kecuali laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih.

(4) Laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan basis kas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 14 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ANDI RAHMAT SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NOMOR 5

KEPALA BKAD	
SEKRETARIS	
KABID AKUNTANSI & PELAPORAN	
KASUBID AKUNTANSI	
KASUBID INFORMASI DAN PELAPORAN	

PARAF KOORDINASI

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	14/04
KEPALA BAGIAN HUKUM	
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	10/4

(vi) ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);

(vii) ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan

e. perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

SYAHARUDDIN ALRIF

KEPALA BKAD
SEKRETARIS
KABID AKUNTANSI & PELAPORAN
KASUBID AKUNTANSI
KASUBID INFORMASI DAN PELAPORAN

ASISTEN KOORDINASI
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BAGIAN HUKUM
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

m. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

SYAHARUDDIN ALRIF

KEPALA BKAD	
SEKRETARIS	
KABID AKUNTANSI & PELAPORAN	
KASUBID AKUNTANSI	
KASUBID INFORMASI DAN PELAPORAN	

PARAF KOORDINASI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		10/04-24
KEPALA BAGIAN HUKUM		10/04/24
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		10/4/24